



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.451.230.694.044,00 bertambah Rp. 233.875.327.715,00 menjadi Rp. 1.685.106.021.759,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 1.351.230.694.044,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 76.134.731.141,31</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.427.365.425.185,31
2. Belanja	
Semula	Rp 1.451.230.694.044,00
a. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 233.875.327.715,00</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 1.685.106.021.759,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (257.740.596.573,69)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 100.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 157.740.596.573,69</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 257.740.596.573,69
----------------------------------------	-----------------------

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 0,00
-----------------------------------------	---------

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 257.740.596.573,69
----------------------------------------------	-----------------------

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00
-----------------------------------------------------	---------

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp 169.735.860.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 10.779.087.621,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 180.514.947.621,00
----------------------------------------------------	-----------------------

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp 958.564.302.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.542.014.000,31</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp 964.106.316.000,31
----------------------------------------------	-----------------------

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp 222.930.532.044,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 59.813.629.520,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp 282.744.161.564,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp 96.060.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.987.500.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 100.047.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp 4.103.700.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (857.950.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 3.245.750.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp 5.835.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.331.000.000,00)</u>
Jumlah Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 4.504.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp 63.737.160.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.980.537.621,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp 72.717.697.621,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp 654.599.486.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.542.014.000,31</u>
Jumlah Bagi Hasil Setelah	

Perubahan Rp 660.141.500.000,31

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp 233.360.408.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

Setelah Perubahan Rp 233.360.408.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp 70.604.408.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

Setelah Perubahan Rp 70.604.408.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:

a. Hibah

1. Semula Rp 13.886.200.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp 13.886.200.000,00

b. Dana Darurat

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Darurat Setelah

Perubahan Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula Rp 165.571.050.044,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 39.063.629.520,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

Setelah Perubahan Rp 204.634.679.564,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp 31.973.282.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian

Setelah Perubahan	Rp	31.973.282.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1. Semula	Rp	10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>20.750.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi Setelah Perubahan	Rp	30.750.000.000,00
f. Penerimaan Lain-lain		
1. Semula	Rp	1.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Lain-lain Setelah Perubahan	Rp	1.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp	468.897.710.568,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>18.302.313.749,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp	487.200.024.317,00
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	982.332.983.476,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>215.573.013.966,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp	1.197.905.997.442,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp	440.895.695.068,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>17.473.367.749,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	458.369.062.817,00

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga		
Setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Belanja subsidi		
1. Semula	Rp	3.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Subsidi		
Setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Belanja hibah		
1. Semula	Rp	18.720.890.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>828.946.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah		
Setelah Perubahan	Rp	19.549.836.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	1.400.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(85.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		
Setelah Perubahan	Rp	1.315.000.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil		
Setelah Perubahan	Rp	0,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp	5.931.100.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>85.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
Setelah Perubahan	Rp	6.016.100.000,00
h. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp	1.950.025.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga		

Setelah Perubahan Rp 1.950.025.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp 39.046.463.139,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 14.809.118.402,00

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp 53.855.581.541,00

b. Belanja belanja barang dan jasa

1. Semula Rp 515.438.670.092,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 82.750.645.051,00

Jumlah Belanja Barang dan

Jasa Setelah Perubahan Rp 598.189.315.143,00

c. Belanja modal

1. Semula Rp 427.847.850.245,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 118.013.250.513,00

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp 545.861.100.758,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp 100.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 157.740.596.573,69

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp 257.740.596.573,69

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Silpa tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp	100.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>157.740.596.573,69</u>
Jumlah tahun anggaran sebelumnya. Setelah Perubahan Rp257.740.596.573,69		
b. Pencairan dana cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp 0,00		
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 0,00		
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Penerimaan Pinjaman Daerah yang dipisahkan Rp 0,00		
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp 0,00		
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Rp 0,00		

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana		
Cadangan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah semula sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan modal		
(investasi) pemerintah daerah	Rp	0,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok		
Utang	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman		
Daerah	Rp	0,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah; dan
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

- menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yang kriterianya terdiri dari:
- a. pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat atau penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman/perbaikan kampung;
 - b. penanggulangan wabah penyakit;
 - c. penanggulangan bencana sosial; dan
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obliga Daerah.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 15 Agustus 2019

WALI KOTA BONTANG,



MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 15 Agustus 2019



AGUS AMIR

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (67/11/2019)